



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR                      TAHUN 2026

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :     a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan;
- Mengingat     :     1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengolah, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum daerah;
2. Melakukan update data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui *www.jdih.katingankab.go.id*;
3. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas website agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi perangkat daerah dan masyarakat; dan
4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Masa jabatan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Bupati Katingan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan; u.p. Kepala Bagian Hukum.
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan di Kasongan.

**Kepada Yth.**

**Bapak/Ibu HRD**

**Nama Perusahaan Apasaja**

Jl. Manasaja No. 123, Kota Manasaja

Provinsi Manasaja

**Dengan hormat,**

Sesuai informasi yang saya peroleh dari Sosial Media Lowongan Kerja bahwa terdapat lowongan pekerjaan pada perusahaan Bapak/Ibu. Melalui surat lamaran ini, saya mengajukan diri melamar pekerjaan sebagai Digital Marketer. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cahaya Dewi

Tempat, Tanggal Lahir : Manasaja, Juni 1999

Pendidikan : S1 Marketing

Status Nikah : Belum menikah

Alamat : Jl. Manasaja Gg. 3, Kota Manasaja, Provinsi Manasaja

No. Telp. : +123-456-7890

Selain itu, saya telah memiliki pengalaman kerja sebagai marketing selama dua tahun di perusahaan lokal dan beberapa kali mengikuti sertifikasi keterampilan yang dapat menunjang pekerjaan.

Sebagai pertimbangan Bapak/Ibu, saya melampirkan kelengkapan data diri dan Sertifikat Keterampilan pada lampiran.

Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

**Hormat saya,**

*Cahaya Dewi*

**Cahaya Dewi**